

SJSN: Tugas Pemerintah Yang Takut Dilaksanakan

Hasbullah Thabrany*)
Universitas Indonesia

Dicalonkan sbg Ketua DJSN
Pandangan Pribadi

Apa Yang Terjadi

- Kita sudah melaksanakan sistem jaminan sosial, fragmented, dan diskriminatif.
“ UUD 45 pasal 34 (2). Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial untuk **Seluruh Rakyat..**”
- Ada Menteri yang tidak setuju, ada yang merasa “kecolongan” akibat tidak baca, ditakut-takuti, dan di’plintirkan’ oleh yang tidak suka negara kuat

Padahal SJSN

- Sistem Jaminan Sosial adalah Tugas Negara (dikembangkan oleh Pemerintah), amanat UUD 45 (pasal 34 ayat 2)
- Sistem Jaminan Sosial adalah INTI sebuah negara, tujuan negara dan sekaligus alat negara mensejahterakan rakyat
- Kini banyak pejabat yang LUPA TUGAS UTAMA, lebih banyak waktu dan dana untuk TUGAS TAMBAHAN yang tidak diamanatkan UUD45

Mengapa Hal itu Terjadi

- Ada yang tidak suka UU SJSN
 - Menakut-nakuti, Pemerintah harus sediakan dana Rp 300/Rp 1.000 Triliun. BOHONG BESAR dan TIDAK BACA UU SJSN
 - Menyatakan NEGARA BELUM SANGGUP. Orang tersebut tidak pernah baca UU SJSN dan tidak pernah tahu pengembangan jaminan sosial (social security) di negara lain
 - Jerman, Inggris, Amerika, Kanada, Korea, Malaysia dll mengembangkan SJSN ketika ekonomi mereka, LEBIH BURUK dari ekonomi kita sekarang

Salah Faham

- Ahli dan Peneliti: kurang baca, budaya dengar
- SJSN TIDAK merancang semua jaminan didanai dari APBN. Rancangan sumber dana SJSN adalah dari iuran peserta dan pemberi kerja (*fully funded*)—bukan dana APBN—kecuali untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin (yang tidak lebih dari Rp 15 Triliun, <2% APBN)
- UU SJSN TIDAK AKAN memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat mulai besok

12/18/2007

Hasbullah Thabrany

5

SJSN Kontra Produktif Investasi??

- Banyak investor merelokasi perusahaan ke Singapura dan Malaysia. Takut SJSN?
 - Iuran jaminan hari tua/*provident fund* di Malaysia 23% upah, di Singapura 36% upah, di Korea hampir 24% upah.
 - Mengapa jumlah investor disana dan dana investasi jauh lebih besar
 - TOTAL IURAN jaminan sosial Indonesia sekarang, Cuma 12,7%--bisa dinaikan bertahap. Maksimum dalam 5 tahun ke depan 15% upah. Rata-rata proporsi upah terhadap biaya produksi masih kurang dari 20%. Artinya, beban jaminan sosial hanyalah 3% dari biaya produksi. Membuat bangkrut?
- Buruk muka cermin dibelah!! Yang jadi masalah adalah ‘ketidak pastian hukum’ dan “pungli pejabat!!”

12/18/2007

Hasbullah Thabrany

6

Jaminan Sosial: Monopoli

- Bahkan ketua KPPU yang dulu pernah bilang UU SJSN bertentangan dengan UU Anti Monopoli. Dia tidak khatam baca UU Anti Monopoli dan tidak mengerti jaminan sosial
- Jaminan sosial, dikembangkan karena *Market Failure*
 - Antimonopoli: instrumen pasar untuk fairness, penurunan harga, dan peningkatan kualitas komoditas pasar.
 - Jaminan sosial, Pajak BUKAN komoditas pasar!!!: secara alamiah memang HARUS monopoli/*non-market mechanism*.

12/18/2007

Hasbullah Thabrany

7

Tidak belajar sejarah

- Amerika memulai SJSN tahun 1935, ketika income per kapita sekitar \$ 600
- Korea, yang merdekanya 2 hari lebih dahulu dari kita, memulai SJSN ketika PDB/kapita US.100. Kini dana pensiun publik di National Pension Service Korea mencapai USD 240 milyar!!!
- Inggris memulai SJSN 1911, ketika ekonominya jauh lebih jelek dari ekonomi Indonesia sekarang
- Jerman memulai (von Bismark) asuransi sosial ketika porsi pekerja di sektor formal hanya 10% dari angkatan kerja

12/18/2007

Hasbullah Thabrany

8

Jaminan Sosial Kuat, Negara Kuat

- Banyak yang komentar, negara bangkrut jika jalankan SJSN. Dasar apa?? Baca UU?
- Bahkan Dirut Taspen: “Jika SJSN mau dijalankan, Pemerintah harus bayar dulu Rp 300 Triliun ke Taspen”. Di Pasal mana ada kalimat itu??
- Fakta: Negara yang menjalani SJSN semakin kuat. karena akumulasi dana hari tua/pensiun yang besar menjadi sumber dana pembangunan, sekaligus menentramkan rakyat untuk konsentrasi bekerja

12/18/2007


Hasbullah Thabrany

9

Esensi UU SJSN (40/04)

Sebelumnya:

- ASABRI, ASKES, JAMSOSTEK, TASPEN: layani populasi terbatas
- BPJS-Persero (*for profit*)
- Benefit: tidak sama/ diskriminatif



Diatur UU SJSN

- ASABRI, ASKES, JAMSOSTEK, TASPEN: *Layani seluruh penduduk*
- (BPJS- (*NOT for profit*))
- Benefit: *setara untuk seluruh rakyat*

12/18/2007

Hasbullah Thabrany

10

Tujuan Akhir SJSN, Mungkin 2030

- Semua penduduk RI mendapat pelayanan kesehatan ketika sakit, kapanpun dan dimanapun di tanah air
- Semua penduduk lansia mempunyai uang pensiun bulanan sampai ia meninggal dunia
- Semua anak yang orang tuanya meninggal sebelum usia pensiun, mempunyai pendapatan pensiun sampai ia bisa mandiri secara ekonomis

12/18/2007

11

MACRO SCENARIO FOR SJSN EXPANSION OF COVERAGE, PEOPLE MOST MISUNDERSTOOD

YEAR	--2010	--2015	--2020	
Population				
● Civil Servants	→			Contribution adjustment
● Military & Police	→			Contribution adjustment
● Private, formal	→			Adjustment & Expansion
● Private (Non Formal)	→			Expansion
● The POOR, Health	→			Assistance to contribute

12/18/2007

Hasbullah Thabrany

12

EXPANSION OF PROGRAMS MOST MISUNDERSTOOD

Population	YEAR	--2010	--2015	--2020	
● Health				private employee n informal	Contribution adjustment
● Occupational Injury					Contribution adjustment
● Provident Fund/THT/JHT				private employee n informal	Adjustment & Expansion
● Death Benefits					Expansion to All
● Pension				private employee n informal	Expansion and Fully

12/18/2007 Hasbullah Thabrany 13

**Mari Buang Isu-Isu yang
Menyesatkan dan Menunda
Penyelenggaraan SJSN**

Aburizal Bakri:

“Kita tidak perlu lagi memperdebatkan keberadaan UU SJSN karena akan membuang energi saja” (Intisari Membangun Manusia Indonesia, Gramedia, Nov-2007)